



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **JUNAIDI Alias JUNAI BIN MAHASIM**
- 2 Tempat lahir : Suka Merindu (Muara Enim)
- 3 Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 September 1988
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Sake Perdana RT. 001 RW. 005 Kel. Sukajadi
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als. JUNAI Bin HASIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Alternatif Pertama Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNAIDI Als. JUNAI Bin HASIM selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dikurangi selama Terdakwa ditahan.dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju daster berwarna biru bermotif bunga yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) Helai celana jeans panjang berwarna hitam ke abu abuan;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam memiliki logo T dan segitiga berwarna kuning serta ada tulisan "TRELLBORG" pada bagian belakang topi;
 - 1 (satu) helai baju berwarna hitam yang memiliki logo berwarna kuning yang bertuliskan "LOVE IS A FAMILIAR,".
 - 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 35 cm berwarna hitam yang bergagangkan karet dari ban serta memiliki ukiran yang bertuliskan "TAUFIK RT".

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat berwarna hitam No Pol BG 2031 CG.

Dirampas untuk negara

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Als. JUNAI Bin MAHASIM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di kosan MELIANA LUCYANNA yang beralamat di Jl Lingkar GG. Tanjung Laut, RT 03, RW 07, Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB , Terdakwa pergi ke warung yang berada di depan Rumah Makan Siang Malam untuk mengonsumsi minuman keras jenis anggur merah bersama Rasit (DPO), selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terletak di dapur warung dan timbul niat untuk melakukan penganiayaan terhadap MELIANA LUCYANNA, selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil parang tersebut dan langsung pergi bersama Rasit (DPO) menuju kosan MELIANA LUCYANNA.
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB terdakwa tiba dikosan MELIANA LUCYANNA dan langsung duduk di ruang tamu sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut kemudian terdakwa langsung mendorong MELIANA LUCYANNA dan menebakkan 1 (satu) buah senjata

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis parang tersebut ke arah kepala MELIANA LUCYANNA, kemudian MELIANA LUCYANNA pun berlari dari kosan dan Terdakwa mengikuti MELIANA LUCYANNA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat warna hitam No.Pol BG 2031 CG bersama Rasit (DPO), kemudian pada saat MELIANA LUCYANNA berlari sejauh 30 meter MELIANA LUCYANNA terjatuh dan Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada MELIANA LUCYANNA dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ke bagian kepala MELIANA LUCYANNA.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, MELIANA LUCYANNA mengalami luka dibagian kepala, jari tangan kanan dan kiri, telinga sebelah kiri, bahu sebelah kiri, pinggang sebelah kiri, punggung serta jari manis tangan kanan MELIANA LUCYANNA putus.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (VISUM ET REPERTUM) Visum Et Repertum No:445.1/82/RSUD-PBM/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan *Tampak luka robek, luka lecet dan luka terpotong oleh kekerasan benda tajam.*
- Bahwa setelah melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Prabumulih.

-----**Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Als. JUNAI Bin MAHASIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 355 ayat (1) KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Als. JUNAI Bin MAHASIM (Alm)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di kosan MELANI LUCYANNA yang beralamat di Jl Lingkar GG. Tanjung Laut, RT 03, RW 07, Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**Barang Siapa Sengaja Melukai Berat Orang Lain, diancam karena penganiayaan berat**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB , Terdakwa pergi ke warung yang berada di depan Rumah

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Makan Siang Malam untuk mengonsumsi minuman keras jenis anggur merah bersama Rasit (DPO), selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terletak di dapur warung dan timbul niat untuk melakukan penganiayaan terhadap MELIANA LUCYANNA, selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil parang tersebut dan langsung pergi bersama Rasit (DPO) menuju kosan MELIANA LUCYANNA.

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB terdakwa tiba dikosan MELIANA LUCYANNA dan langsung duduk di ruang tamu sambil memegang 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut kemudian terdakwa langsung mendorong MELIANA LUCYANNA dan menebaskan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kepala MELIANA LUCYANNA, kemudian MELIANA LUCYANNA pun berlari dari kosan dan Terdakwa mengikuti MELIANA LUCYANNA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat warna hitam No.Pol BG 2031 CG bersama Rasit (DPO), kemudian pada saat MELIANA LUCYANNA berlari sejauh 30 meter MELIANA LUCYANNA terjatuh dan Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada MELIANA LUCYANNA dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang ke bagian kepala MELIANA LUCYANNA.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, MELIANA LUCYANNA mengalami luka dibagian kepala, jari tangan kanan dan kiri, telinga sebelah kiri, bahu sebelah kiri, pinggang sebelah kiri, punggung serta jari manis tangan kanan MELIANA LUCYANNA putus.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (VISUM ET REPERTUM) Visum Et Repertum No:445.1/82/RSUD-PBM/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek, luka lecet dan luka terpotong oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Prabumulih.

-----Perbuatan Terdakwa JUNAIDI Als. JUNAI Bin MAHASIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **MEILANI LUCYANNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada sidang hari ini karena Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di Kosan Belakang Cafe Eric yang beralamat di Jalan Samosir Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi yaitu Terdakwa mendorong Saksi dan mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala Saksi ketika Saksi berada di kosan kemudian Saksi langsung mendorong Terdakwa dan Saksi berlari keluar melalui pintu depan lalu Terdakwa mengejar Saksi dan langsung mengayunkan parang tersebut secara berkali-kali ke arah kepala, punggung dan leher;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan istimewa atau pacaran selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan Saksi sudah kenal Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi karena Terdakwa cemburu Saksi pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka bacok di bagian kepala, luka di jari-jari tangan kiri dan kanan, jari manis tangan kanan putus, luka pada bagian telinga sebelah kiri, luka di bahu sebelah kiri, luka di pinggang sebelah kiri, luka di punggung dan Saksi mengalami trauma juga;
- Bahwa atas luka yang Saksi alami, Saksi melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa sampai saat ini aktivitas sehari-hari Saksi terganggu;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi baru pulang ke kosan Saksi lalu ketika Saksi beristirahat di kamar dan saat itu Saksi mendengar suara dari depan kosan berteriak menyuruh untuk membukakan pintu;
- Bahwa ketika Saksi baru keluar dari kamar Saksi untuk membukakan pintu lalu Saksi melihat pintu depan kosan Saksi telah terbuka dan Terdakwa sudah berada di ruang tamu sambil memegang senjata tajam jenis parang kemudian Saksi berkata "NGAPO KAMU NIHH";

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi dan menebaskan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi langsung mendorong Terdakwa dan langsung berdiri berlari melalui pintu depan dan saat berlari tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung berlari dan Terdakwa mengejar Saksi dengan menaiki sepeda motor tersebut dan mengikuti Saksi dari belakang namun baru sekira 30 meter berlari Saksi terjatuh tersungkur dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor tersebut dan kembali menghampiri Saksi lalu membacok bagian kepala Saksi secara berkali-kali;
- Bahwa Saksi berusaha menutupi kepala Saksi dengan menggunakan tangan Saksi sehingga parang yang dibacokkan ke kepala Saksi mengenai jari-jari tangan Saksi, lengan sebelah kanan dan bahu sebelah kiri serta punggung dan bagian pinggang sebelah kiri jari manis Saksi terputus kemudian Terdakwa berkata "MATILAH KAU MATILAH MEN AKU DAK PACAK MILIKI KAU WONG LAIN JUGO DAK PACAK";
- Bahwa kemudian Saksi jawab "AOO MATI NIAN AKU SEKALI INI" kemudian teman Terdakwa langsung berteriak "LAH MATI BETINO ITU PAYO NAEKKLAH PUCUK MOTOR GEK KITO DIMASA WONG" kemudian Terdakwa berhenti membacok Saksi dan naik sepeda motor kemudian langsung pergi meninggalkan Saksi yang sudah terkapar;
- Bahwa kemudian Saksi berjalan menuju ke kosan teman Saksi yang bernama GITA untuk meminta bantuan namun Sdri. GITA tidak ada dan Saksi meminta tolong ke tetangga kosan Sdri. GITA yang bernama RANI kemudian Sdri. RANI mengantarkan Saksi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dan Saksi langsung mendapatkan perawatan atas luka-luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah suami orang;
- Bahwa Saksi ada melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju daster berwarna biru bermotif bunga yang terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam ke abu abuan, 1 (satu) buah topi berwarna hitam memiliki logo T dan segitiga berwarna kuning serta ada tulisan TRELLEBORG pada bagian belakang topi, 1 (satu) helai baju berwarna hitam yang memiliki logo berwarna kuning yang bertuliskan

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



LOVE IS A FAMILIAR, 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 35 cm berwarna hitam yang bergagangkan karet dari ban serta memiliki ukiran yang bertuliskan TAUFIK RT dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat berwarna hitam No Pol BG 2031 CG., Saksi mengenal semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berkaitan dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi trauma dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa Istri Terdakwa ada minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa karena Saksi tidak mau berdamai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui wa, namun Saksi tidak mengangkatnya karena Saksi sedang kerja saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi mau pergi kerja bersama 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa Saksi pulang kerja tidak diantar laki-laki tersebut karena Saksi bisa pulang sendirian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan:
 - Terdakwa tidak mendobrak pintu kosan Saksi;
 - Kekerasan fisik terjadi di jalan bukan di kosan Saksi;
- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya

2. GITA AGRESSIA GITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada sidang hari ini karena Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. MEILANI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Belakang Cafe Eric yang beralamat di Jalan Samosir Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. MEILANI yaitu Terdakwa membacok ke bagian kepala, bahu, lengan, dan jari Sdri. MEILANI menggunakan parang;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri. MEILANI dan Terdakwa mempunyai hubungan istimewa atau pacaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. MEILANI mengalami luka bacok di bagian kepala, luka di jari-jari tangan kiri dan kanan, jari manis tangan kanan putus, luka pada bagian telinga sebelah kiri, luka di

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



bahu sebelah kiri, luka di pinggang sebelah kiri, luka di punggung serta sampai saat ini Sdri. MEILANI masih trauma dan suka bengong;

- Bahwa yang saksi ketahui sampai saat ini Sdri. MEILANI aktivitas sehari-hari terganggu;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB ketika Saksi sampai ke kosan Saksi lalu Saksi ditelepon oleh teman Saksi yang bernama RANI dengan mengatakan "MIK AKU MINTAK TOLONG YUK MEI NI DATANG KE KOSANKU LAH BEDARAH GALO, MEN BISO KAU KE RUMAH SAKIT KAU KAN LAH AKRAB";

- Bahwa kemudian Saksi jawab "DI RUMAH SAKIT AMANO" lalu Sdri. RANI jawab "RUMAH SAKIT UMUM" kemudian Saksi langsung berangkat ke rumah sakit dan sesampainya disana lalu Saksi melihat Sdri. MEILAINI dengan kondisi berlumuran darah, dan ada luka bacok di bagian kepala, lengan, bahu, dan jari manis tangan kanan yang putus, lalu Sdri. MEILAINI menjelaskan bahwa ianya dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan parang, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah suami orang sedangkan Sdri. MEILAINI adalah seorang janda;

- Bahwa Sdri. MEILANI pernah bercerita kepada Saksi bahwa Sdri. MEILANI ingin mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No: 445.1/82/RSUD-PBM/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Atik Pradiliyana selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang melakukan pemeriksaan kepada MEILANI LUCYANNA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:\

Kedaaan Umum: Sadar

Pemeriksaan

A. KEPALA

- Pada kepala sisi kanan atas tampak luka robek berukuran panjang g sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, perdarahan (+), dasar tula ng.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



- Pada kepala sisi kanan tampak empat buah luka robek, masing-masing berukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar satu semimeter panjang delapan sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter, panjang delapan sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.
- Pada kepala sisi atas tampak empat buah luka robek berbentuk seperti huruf W dengan panjang luka total panjang lima belas sentimeter, lebar satu sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.
- Pada kepala sisi belakang tampak delapan buah luka robek:
 1. Ukuran panjang enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.
 2. Ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.
 3. Ukuran panjang lima sentimeter, lebar satu sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.
 4. Ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.
 5. Ukuran panjang delapan sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.
 6. Ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.
 7. Ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang,
 8. Ukuran panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter perdarahan (+), dasar tulang.
- Pada kepala sisi kiri tampak satu buah luka robek, berukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, perdarahan (+), dasar tulang.

B. TELINGA

- Pada daun telinga kiri tampak luka robek berbentuk tidak beraturan, ukuran dua sentimeter.

C. LEHER

- Pada leher sisi kiri tampak luka robek, ukuran panjang lima sentimeter. lebar nol koma dua sentimeter.

D. BAHU

- Pada bahu kiri tampak satu luka robek, ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, perdarahan (+).
- Pada bahu kiri tampak luka lecet panjang tiga belas sentimeter.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



E. PUNGGUNG

- Tampak tiga buah luka lecet, masing-masing panjang dua puluh sentimeter, p anjang enam sentimeter dan panjang enam sentimeter.

F. PINGGANG

- Pinggang sisi kiri tampak satu buah luka robek, berukuran panjang sepuluh s entimeter, lebar nol koma tiga sentimeter.
- Pinggang sisi kiri tampak dua buah luka lecet, dengan panjang dua belas sent imeter dan panjang enam sentimeter

G. TANGAN KANAN

- Pada punggung tangan kanan tampak luka robek berukuran panjang tiga sen timeter, lebar satu sentimeter; panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sen timeter; dan panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, perdarah an (+).
- Pada jari ke tiga tangan kanan tampak luka robek berukuran panjang tiga sen timeter, lebar nol koma lima sentimeter.
- Jari ke empat tangan kanan putus dua ruas atau dua buku jari.
- Pada jari ke lima tangan kanan tampak luka robek, berbentuk tidak beraturan, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter.

H. TANGAN KIRI

- Jari ke lima tangan kiri menggantung karena terpotong satu per dua, kulit pem bungkus tidak sampai terputus, dan tulang tampak terlihat utuh (Bone Expose).

Kesimpulan :

Tampak luka robek, luka lecet, dan luka terpotong oleh kekerasan benda tapukul

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa pada sidang hari ini karena Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. MEILAINI pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lingkar Gang Tanjung Laut Rt. 003 Rw. 007 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Sdri. MEILAINI yaitu Saksi mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa ke arah lengan tangan kiri, ke arah bahu sebelah kiri, ke arah bagian kepala secara berkali-kali dan Terdakwa tidak tahu lagi mengenai bagian mana saja Sdri. MEILAINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. MEILAINI mempunyai hubungan istimewa atau pacaran sekira 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. MEILAINI karena Terdakwa cemburu Sdri. MEILAINI pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja yang dialami Sdri. MEILAINI akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membiayai pengobatan atas luka yang dialami Saksi MEILAINI;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa ada berkata kepada Sdri. MEILAINI "MATILAH KAU" karena saat itu Saksi sedang mabuk;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB ketika Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa melintas di depan kontrakan Sdri. MEILAINI yang berada di Jalan Lingkar Gang Tanjung Laut Rt. 003 Rw. 007 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Sdri. MEILAINI keluar dari kosannya bersama dengan seorang laki-laki, dikarenakan Terdakwa cemburu lalu Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa pergi ke warung depan Rumah Makan Siang Malam untuk nongkrong dan Terdakwa membeli minuman minuman keras;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang minum minuman keras datangnya teman Terdakwa yaitu Sdr. RASIT dan Sdr. YAYAN lalu kami pun minum bersama dan ketika kami sedang minum tersebut lalu Terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam yang panjangnya sekira 35 (tiga puluh lima) cm yang berada di bawah meja dapur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang tanpa sepengetahuan pemilik warung dan teman Terdakwa Sdra RASIT tersebut dan Terdakwa langsung menyelipkan parang tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. RASIT untuk pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BG 2031 CG milik Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarah ke arah kosan Sdri. MEILAINI;
- Bahwa saat berada di dekat kosan tersebut lalu Terdakwa melihat Sdri. MEILAINI sedang berjalan sendirian menuju kosannya lalu Terdakwa menghampiri Sdri. MEILAINI dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RASIT turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak Sdri. MEILAINI untuk pulang bersama dengan Terdakwa

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



namun Sdri. MEILANI tidak mau sehingga Terdakwa dan Sdri. MEILANI ribut mulut;

- Bahwa saat Terdakwa dan Sdri, MEILANI sedang ribut mulut dan dikarenakan Sdri. MEILANI tidak mau Terdakwa ajak pulang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung mengayunkan parang yang telah Terdakwa pegang ke arah lengan tangan kiri Sdri. MEILANI

- Bahwa setelah mengenai lengan sebelah kiri Sdri. MEILANI tersebut Sdr. RASIT berusaha meleraikan kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bahu sebelah kiri Sdri. MEILANI dan saat setelah Terdakwa membacok Sdri. MEILANI yang kedua kalinya tiba-tiba Sdr. RASIT pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdri. MEILANI;

- Bahwa setelah Sdri. MEILANI mengalami luka bacok yang kedua lalu Sdri. MEILANI terjatuh dan saat Sdri. MEILANI terjatuh tersebut Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah bagian kepala dan saat itu Sdri. MEILANI memegangi kepalanya untuk menutup kepalanya dengan menggunakan tangannya agar Terdakwa tidak mengenai kepalanya;

- Bahwa Terdakwa terus mengayunkan parang tersebut ke arah kepalanya secara berkali-kali dan Terdakwa tidak tahu lagi parang yang Terdakwa ayunkan ke arah Sdri. MEILANI mengenai bagian kepala dan tangan mana saja;

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa Sdri. MEILANI mengalami luka pada bagian tangan, bahu dan kepalanya dan setelah Terdakwa melihat Sdri. MEILANI kesakitan sambil memegangi kepalanya tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan Sdri. MEILANI;

- Bahwa Terdakwa pun memutuskan untuk meninggalkan Sdri. MEILANI sambil membawa parang yang telah melukai Sdri. MEILANI dan Terdakwa pun pergi menuju ke Polres Prabumulih untuk menyerahkan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam maupun menelepon Sdri. MEILANI sebelum kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf kepada Sdri. MEILANI;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Helai baju daster berwarna biru bermotif bunga yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Helai celana jeans panjang berwarna hitam ke abu abuan;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam memiliki logo T dan segitiga berwarna kuning serta ada tulisan "TRELLBORG" pada bagian belakang topi;
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam yang memiliki logo berwarna kuning yang bertuliskan "LOVE IS A FAMILIAR,";
- 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 35 cm berwarna hitam yang bergagang karet dari ban serta memiliki ukiran yang bertuliskan "TAUFIK RT";
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat berwarna hitam No Pol BG 2031 CG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap Sdri. MEILANI;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di kosan MEILANI LUCYANNA yang beralamat di Jl Lingkar GG. Tanjung Laut, RT 03, RW 07, Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet warna hitam yang panjangnya sekira 35 (tiga puluh lima) cm
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. MEILAINI mempunyai hubungan istimewa atau pacaran sekira 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Sdri. MEILAINI karena Terdakwa cemburu Sdri. MEILAINI pergi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membiayai pengobatan atas luka yang dialami Saksi MEILAINI;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Terdakwa melihat Sdri. MEILANI keluar dari kosannya bersama dengan seorang laki-laki, dikarenakan Terdakwa cemburu lalu Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa pergi ke warung depan Rumah Makan Siang Malam untuk nongkrong dan Terdakwa membeli minuman minuman keras;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



9. Bahwa ketika Terdakwa sedang minum minuman keras datangnya teman Terdakwa yaitu Sdr. RASIT dan Sdr. YAYAN lalu kami pun minum bersama dan ketika kami sedang minum tersebut lalu Terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam yang panjangnya sekira 35 (tiga puluh lima) cm yang berada di bawah meja dapur;
10. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil parang tanpa sepengetahuan pemilik warung dan teman Terdakwa Sdra RASIT tersebut dan Terdakwa langsung menyelipkan parang tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
11. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. RASIT untuk pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BG 2031 CG milik Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarah ke arah kosan Sdri. MEILANI;
12. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan berat tersebut dengan mengayunkan parang yang telah Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah lengan tangan kiri Sdri. MEILANI
13. Bahwa setelah mengenai lengan sebelah kiri Sdri. MEILANI kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bahu sebelah kiri Sdri. MEILANI dan saat setelah Terdakwa membacok Sdri. MEILANI yang kedua kalinya;
14. Bahwa setelah Sdri. MEILANI mengalami luka bacok yang kedua lalu Sdri. MEILANI terjatuh dan saat Sdri. MEILANI terjatuh tersebut Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah bagian kepala dan saat itu Sdri. MEILANI memegangi kepalanya untuk menutup kepalanya dengan menggunakan tangannya agar Terdakwa tidak mengenai kepalanya;
15. Bahwa Terdakwa terus mengayunkan parang tersebut ke arah kepalanya secara berkali-kali dan Terdakwa tidak tahu lagi parang yang Terdakwa ayunkan ke arah Sdri. MEILANI mengenai bagian kepala dan tangan mana saja;
16. Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa Sdri. MEILANI mengalami luka pada bagian tangan, bahu dan kepalanya dan setelah Terdakwa melihat Sdri. MEILANI kesakitan sambil memegangi kepalanya tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan Sdri. MEILANI;
17. Bahwa Terdakwa pun memutuskan untuk meninggalkan Sdri. MEILANI sambil membawa parang yang telah melukai Sdri. MEILANI dan Terdakwa pun pergi menuju ke Polres Prabumulih untuk menyerahkan diri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
18. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. MEILANI mengalami luka bacok di bagian kepala, luka di jari-jari tangan kiri dan kanan, jari manis tangan kanan putus, luka pada bagian telinga sebelah kiri, luka di bahu

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



sebelah kiri, luka di pinggang sebelah kiri, luka di punggung serta sampai saat ini Sdri. MEILANI masih trauma dan suka bengong;

19. Bahwa yang saksi ketahui sampai saat ini Sdri. MEILANI aktivitas sehari-hari terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Melakukan Penganiayaan Berat**
3. **Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu Junaidi Alias Junai Bin Mahasim dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Berat

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud 'penganiayaan' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau *opzet* di sini, dalam Riwayat pembentukan KUHP yang dapat dijumpai dalam Memorie van Toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit (Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, hal 67);

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi luka berat diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHP yang antara lain adalah sebagai:

- Jatuh sakit atau **mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali** atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, demikian yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu dalam menjalankan tugas jabatan, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih atau gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB di kosan MEILANI LUCYANNA yang beralamat di Jl Lingkar GG. Tanjung Laut, RT 03, RW 07, Gunung Ibul, Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Sdri. MEILANI dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet warna hitam yang panjangnya sekira 35 (tiga puluh lima) cm;

Menimbang, cara Terdakwa melakukan penganiayaan berat tersebut dengan mengayunkan parang yang telah Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke arah lengan tangan kiri Sdri. MEILANI, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah bahu sebelah kiri Sdri. MEILANI dan saat setelah Terdakwa membacok Sdri. MEILANI yang kedua kalinya;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. MEILANI mengalami luka bacok yang kedua lalu Sdri. MEILANI terjatuh dan saat Sdri. MEILANI terjatuh tersebut Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah bagian kepala dan saat itu Sdri. MEILANI memegangi kepalanya untuk menutup kepalanya dengan menggunakan tangannya agar Terdakwa tidak mengenai kepalanya, akan tetapi Terdakwa terus mengayunkan parang tersebut ke arah kepalanya secara berkali-kali dan Terdakwa tidak tahu lagi parang yang Terdakwa ayunkan ke arah Sdri. MEILANI mengenai bagian kepala dan tangan mana saja;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa cemburu Sdri. MEILANI pergi dengan laki-laki lain, dan akibat dari perbuatan tersebut Sdri. MEILANI mengalami luka bacok di bagian kepala, luka di jari-jari tangan kiri dan kanan, **jari manis tangan kanan putus**, luka pada bagian telinga sebelah kiri, luka di bahu sebelah kiri, luka di pinggang sebelah kiri, luka di punggung serta sampai saat ini Sdri. MEILANI masih trauma dan suka bengong dan sampai saat ini Sdri. MEILANI aktivitas sehari-hari terganggu sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 445.1/82/RSUD-PBM/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Atik Pradiliyana selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih yang melakukan pemeriksaan kepada MEILANI LUCYANNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan Berat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Ad.3. Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi “*perencanaan*” itu sudah ada, antara timbulnya maksud/niat Terdakwa sampai dengan pelaksanaannya masih ada tempo (jangka waktu) bagi Terdakwa untuk dengan tenang mempertimbangkan dan merencanakan/memikirkan dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan perbuatannya, sedangkan tempo (jangka waktu) tersebut tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu singkat, yang penting dalam jangka waktu tersebut Terdakwa dengan tenang untuk memikirkan rencananya dan masih ada waktu pula untuk membatalkan maksudnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Terdakwa melihat Sdri. MEILANI keluar dari kosannya bersama dengan seorang laki-laki, dikarenakan Terdakwa cemburu lalu Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa pulang ke rumah kemudian Terdakwa pergi ke warung depan Rumah Makan Siang Malam untuk nongkrong dan Terdakwa membeli minuman minuman keras;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang minum minuman keras datanglah teman Terdakwa yaitu Sdr. RASIT dan Sdr. YAYAN lalu kami pun minum bersama dan ketika kami sedang minum tersebut lalu Terdakwa melihat 1 (satu) bilah parang bergagang karet warna hitam yang panjangnya sekira 35 (tiga puluh lima) cm yang berada di bawah meja dapur dan kemudian Terdakwa mengambil parang tanpa sepengetahuan pemilik warung dan teman Terdakwa Sdra RASIT tersebut dan Terdakwa langsung menyelipkan parang tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa mengajak Sdr. RASIT untuk pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: BG 2031 CG milik Terdakwa dan Terdakwa langsung mengarah ke arah kosan Sdri. MEILANI dan terjadilah tindak pidana penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim melihat terdapat tenggat waktu selama kurang lebih 3 (tiga) jam antara timbulnya rasa cemburu yang menjadi alasan Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut sampai akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 35 cm berwarna hitam yang bergagangkan karet dari ban serta memiliki ukiran yang bertuliskan "TAUFIK RT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai baju daster berwarna biru bermotif bunga yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Helai celana jeans panjang berwarna hitam ke abu abuan;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam memiliki logo T dan segitiga berwarna kuning serta ada tulisan "TRELLBORG" pada bagian belakang topi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju berwarna hitam yang memiliki logo berwarna kuning yang bertuliskan "LOVE IS A FAMILIAR

yang menjadi barang bukti telah terjadinya tindak pidana dan barang-bukti tersebut di atas kesemuanya masih menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat berwarna hitam No Pol BG 2031 CG, maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. MEILANI mengalami luka yang tidak dapat disembuhkan yaitu hilangnya ruas jari manis kanan dan korban tidak bisa menggenggam dengan normal lagi;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menghilangkan nyawa Sdri. MEILANI;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma yang mendalam pada korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias Junai Bin Mahasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang berukuran panjang 35 (tiga puluh lima) cm berwarna hitam yang bergagangkan karet dari ban serta memiliki ukiran yang bertuliskan "TAUFIK RT"

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) Helai baju daster berwarna biru bermotif bunga yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Helai celana jeans panjang berwarna hitam ke abu abuan;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam memiliki logo T dan segitiga berwarna kuning serta ada tulisan "TRELLBORG" pada bagian belakang topi
- 1 (satu) helai baju berwarna hitam yang memiliki logo berwarna kuning yang bertuliskan "LOVE IS A FAMILIAR"

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat berwarna hitam No Pol BG 2031 CG

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Melina Safitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Khiluwa Nadifah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)